BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan A. Yani No. 17 Kuala Pembuang Satu
Kabupaten Seruyan – Kalimantan Tengah 74211

Kuala Pembuang, 06 Februari 2023

Nomor : 055/PM.00.05/K.KH-10/02/2023
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Data Hasil dan Jumlah Sampling Dukungan DPD**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Seruyan

di –

Kuala Pembuang

Dengan Hormat,

1. Dasar Hormat:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
   g. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 14 Januari 2023 Tentang Pengawasan Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu yang akan mulai dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2023 sd 26 Februari 2023 oleh KPU Kabupaten Seruyan. Demi terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang berintegritas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Seruyan meminta kepada KPU Kabupaten Seruyan agar dapat memberikan Data Terkait Hasil dan Jumlah Sampling Dukungan DPD yang akan diverifikasi faktual.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

ATEP BUDIMAN SW.

Tembusan:
1. Arsip

Dipindai dengan CamScanner